



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet perlu disesuaikan;
 - b. bahwa Sarang Burung Walet menjadi komoditas bisnis dan semakin meningkat jumlahnya ditengah lingkungan masyarakat, dan usaha-usaha tersebut bersinggungan dengan kepentingan masyarakat lainnya, oleh karena itu harus memberikan sebagian keuntungannya terhadap dampak yang diakibatkan melalui pemerintah untuk modal pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Seri D Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

M E MUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin yang bertugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya;
7. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet;
8. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*;

9. Sarang Burung adalah Sarang Burung Walet dan atau sejenisnya yang bernilai jual, baik yang non budidaya maupun yang dibudidayakan terdapat pada bangunan-bangunan yang diperuntukkan untuk usaha sarang burung;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda;
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
28. Kas daerah adalah kas daerah Kota Banjarmasin;
29. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (4) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini :
 - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

BAB III DASAR PENGENAAN, DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan harga pasaran umum yang berlaku saat itu dikalikan besaran jumlah sarang burung walet yang dipanen dan atau dijual.
- (3) Besaran tarif pajak adalah 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan.

BAB IV CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Besarnya pajak yang terutang adalah dengan cara mengkalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) dengan Dasar Pengenaan Pajak Sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Pajak yang terutang dipungut diwilayah Kota Banjarmasin.

BAB VI
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

Jangka waktu tahun pajak adalah 1 (satu) tahun takwin.

Pasal 7

Pajak terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau berdasarkan adanya kuasa, dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (3) Tata cara Penerbitan serta bentuk dan tatacara mengisi SPTPD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Pasal 10

- (1) Bagi wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT digunakan untuk menghitung dan menetapkan nilai pajak yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SERTA KADALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Pertama

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam masa kerja dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas.
- (2) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dibawah ini diatur dengan Peraturan Walikota :
 - a. Bentuk, jenis, isi, dan ukuran tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan;
 - b. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang serta Jangka waktu pelunasan jumlah pajak terutang tambahan;
 - c. Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan;
 - d. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak.

Pasal 13

- (1) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan dalam 7 (tujuh) hari selanjutnya wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini yang tidak dilaksanakan oleh wajib pajak ditagih dengan surat paksa.

Bagian Kedua
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran dan surat paksa;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan :
 - a. Secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - c. Apabila wajib pajak telah membayar minimal sejumlah 60% (enampuluh persen) dari pajak yang ditagih.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan syarat mengajukan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 16

- (1) Tanda bukti penerimaan surat keberatan berupa tanda penerimaan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan atau tanda pengiriman melalui surat pos.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan.
- (3) Keputusan Walikota berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Syarat mengajukan banding :
 - a. tertulis dalam bahasa Indonesia;

- b. memuat alasan yang jelas;
 - c. jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak menerima keputusan Walikota;
 - d. melampirkan salinan dari surat keputusan Walikota.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan dan mengakibatkan kelebihan pembayaran, oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini diberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Jika pengajuan keberatan ditolak dan berakibat kurang bayar atau diputuskan adanya penambahan besarnya pajak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dilunasi oleh wajib pajak.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 20

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya atau ditemukannya data baru dan/atau semula belum terungkap yang berasal dari pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah keterangan pajak sanksi administrasi ini tidak dikenakan pajak apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan Pemeriksaan.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak

- b. Masa pajak
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak yang dimaksud.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

BAB XII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIVE

Pasal 22

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penertbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan daerah ini.
- (2) Walikota dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurang atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 23

- (1) Instansi pemungut Pajak Sarang Burung Walet ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Instansi, Pejabat dan Aparatur Pemerintah Daerah yang diberi tanggungjawab sebagai Pelaksana Tugas dari Peraturan Dearah ini diberikan uang insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Uang Insentif terhadap Instansi/Pejabat/Aparatur Pemerintah Daerah Pelaksana Tugas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Bagian Pertama
Pembukuan**

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua
Pemeriksaan**

Pasal 25

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XV
PENGAWASAN**

Pasal 26

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Pejabat, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertugas :
 - a. Melakukan pemeriksaan ke lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan pendaftaran dari pelaku usaha atau pemilik atau melakukan pemeriksaan ketempat yang diyakini/ diketahui atau diberitakan oleh pihak tertentu yang mengetahui adanya usaha sarang burung walet yang belum terdaftar sebagai wajib pajak;
 - b. Menetapkan dan mendokumentasikan/foto area lokasi yang telah diperiksa sebagai wajib pajak dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah serta memberitahukannya kepada Walikota berdasarkan laporan pendataan wajib pajak;
 - c. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap kegiatan usaha baik pencatatan kondisi lingkungan, bentuk bangunan/tempat usaha, jumlah sarang, perkiraan hasil (kualitas), dan memantau harga pasar sarang burung walet.
 - d. Melakukan penilaian kualitas dan penjumlahan hasil panen yang dilakukan oleh pengusaha atau pemilik sarang burung walet untuk diberitahukan kepada Walikota atau Pejabat yang telah ditunjuk sebagai dasar penetapan SPTPD oleh Walikota;

- e. Ketentuan huruf a, b, c, dan d Pasal ini dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengawasan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberitahuan penyegelan terhadap wajib pajak sarang burung walet yang tidak melaksanakan kewajiban atau yang tidak memiliki ijin.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala beban biaya terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam APBD.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) tentang biaya insentif bagi pejabat/instansi pemungut pajak daerah, selama belum diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Biaya Insentif Bagi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasukkan kedalam beban APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan usulan SKPD yang diberi tanggungjawab melaksanakannya oleh Walikota.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Terhadap adanya tindakan penggelapan pajak atau pemufakatan antara pelaku usaha atau pemilik sarang burung walet dengan pejabat yang diberi tanggungjawab melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dipidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Perpajakan dan atau Tindak Pidana Korupsi.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini yang berhubungan dengan Ijin sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Terhadap adanya perbedaan antara Burung Walet dan Burung Sriti sebagaimana dimaksud secara umum, diberlakukan ketentuan sama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang menyebutkan dengan Penamaan Burung Walet.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2010

 **WALIKOTA BANJARMASIN, Z**

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2011

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN** 


H. ZULEADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Daerah diharapkan mampu dalam membiayai dan mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menetapkan jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota dan salah satunya adalah "Pajak Sarang Burung Walet".

Sarang Burung Walet menjadi komoditas bisnis dan semakin meningkat jumlahnya ditengah lingkungan masyarakat, dan usaha-usaha tersebut bersinggungan dengan kepentingan masyarakat lainnya, oleh karena itu harus memberikan sebagian keuntungannya terhadap dampak yang diakibatkan melalui pemerintah untuk modal pembangunan;

Pajak Sarang Burung Walet adalah merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial sebagai Pungutan Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai Landasan Hukum dan Pedoman dalam pemungutan Pajak Daerah maka Pemerintah Daerah merasa sangat perluditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet yang dilakukan oleh perseorangan atau badan pada tempat-tempat yang dijadikan tempat bersarangnya burung-burung walet demikian pula terhadap Fasilitas/sarana umum dan/atau kawasan perkantoran pemerintah atau BUMN/Persero yang dijadikan tempat bersarangnya burung walet secara alamiah/non budidaya dan dapat atau telah menjadi komoditas bisnis ditetapkan sebagai objek pajak. Penetapan sebagai objek pajak sebagaimana dimaksud, berdasarkan secara alamiah/non budidaya dan dapat atau telah menghasilkan;

Ayat (3) : Penetapan subjek pajak dilakukan terhadap adanya objek pajak. Jika terdapatnya pada kawasan perkantoran yang termasuk dalam struktur organisasi perangkat daerah, pengusahannya dapat dilakukan oleh Perusahaan Milik Daerah (PD) dan/atau dapat dipihak ketigakan melalui kontrak kerjasama pengelolaan atau terdapatnya pada kawasan perkantoran yang merupakan kepanjangan tangan dari pusat di daerah dilakukan melalui koordinasi oleh pemerintah kota kepada Instansi yang dimaksud atau terdapatnya pada kawasan perkantoran atau area kawasan BUMN/Persero, penetapan subjek pajak berdasarkan koordinasi oleh pemerintah kota kepada BUMN/Persero. Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ayat ini, Pemerintah Kota dapat mengajukan pengelolaan melalui Perusahaan Daerah dan segala hal yang menyangkut kedudukan dan pelaksanaan pengelolaan oleh Perusahaan Daerah ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Ayat (4)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Ayat ini mengatur tentang pengambilan atau pengusahaan pada tempat yang merupakan buatan alam bukan dibuat secara khusus oleh manusia untuk ditempati atau dibuat sarang oleh burung-burung walet. Tempat tersebut seperti Kawasan hutan, lereng gunung, goa, atau tempat sejenis lainnya yang penguasaannya merupakan aset daerah.

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Disebabkan penilaian kualitas sarang yang berbeda-beda tergantung dengan tempat dan kondisi lingkungannya maka dasar pengenaan pajak ada pada nilai jual.

Ayat (2) : Ayat ini menetapkan nilai jual berdasarkan harga pasar yang berlaku saat itu.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain : percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau perhimpunan data obyek dan subyek pajak.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Huruf a : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686).

Pasal 14

- Ayat (1) : Surat Kedaluwarsa Penagihan Pajak ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Ayat (2)
- Huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan Pengakuan Utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya pada Pemerintah Kota. Yang dimaksud Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Kota.

Pasal 15

- Ayat (1) :
- Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak Surat Ketetapan Pajak dan Pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Walikota atau Pejabat Lain yang ditunjuk dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

- Ayat (2)
- Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2)
- Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Ayat (2) : Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan s.d diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar.
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Penetapan Pajak secara Jabatan adalah Penetapan besarnya Pajak yang terutang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat Lain yang ditunjuk berdasarkan Data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki, dengan mengenakan sanksi administrasi berupa kenaikan penetapan pajak dan penambahan bunga.

Ayat (2)
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Walikota karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal meskipun persyaratan material terpenuhi (Wajib pajak dalam mengajukan Surat Keberatan tidak pada waktunya).

Huruf e : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) : Cukup jelas

- Ayat (2)**
Huruf a : Izin ditujukan kepada setiap orang, badan atau instansi pemerintah yang secara sengaja atau tidak sengaja, yang rumah atau bangunan yang ditempati/dimiliki dan atau kawasan yang merupakan kewenangannya menjadi tempat pemukiman sarang burung Walet yang dianggap memiliki potensi sebagai komoditas perdagangan sarang burung walet, Izin berdasarkan pada Keputusan Walikota selama belum dibentuk Peraturan Daerah yang mengaturnya
- Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Sebelum pelaksanaan pengambilan Sarang Burung Walet (masa panen) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pemilik atau pengusaha wajib memberitahukannya kepada Walikota melalui Pejabat yang telah ditunjuk terhadap waktu pelaksanaannya. Terhadap aktifitas jual beli sarang burung walet yang dilakukan oleh setiap orang atau badan wajib membuat surat jual beli (invoice) dan atau surat bukti jumlah atau besaran pengiriman barang atau yang didapat dari usaha ekspedisi serta melakukan/membuat pembukuan atas usahanya dan wajib melaporkannya diakhir tahun takwin pajak.
- Huruf e : Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat (1) : Penyidik dibidang perpajakan daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

- Ayat (2) :
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas
Huruf f : Cukup jelas
Huruf g : Cukup jelas
Huruf h : Cukup jelas
Huruf i : Cukup jelas
Huruf k : Cukup jelas

- Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 29

- Ayat (1) : Dengan adanya Sanksi Pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi Kewajibannya. Yang dimaksud kealpaan, tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 30

- Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 19

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Daerah diharapkan mampu dalam membiayai dan mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menetapkan jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota dan salah satunya adalah "Pajak Sarang Burung Walet".

Sarang Burung Walet menjadi komoditas bisnis dan semakin meningkat jumlahnya ditengah lingkungan masyarakat, dan usaha-usaha tersebut bersinggungan dengan kepentingan masyarakat lainnya, oleh karena itu harus memberikan sebagian keuntungannya terhadap dampak yang diakibatkan melalui pemerintah untuk modal pembangunan;

Pajak Sarang Burung Walet adalah merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial sebagai Pungutan Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai Landasan Hukum dan Pedoman dalam pemungutan Pajak Daerah maka Pemerintah Daerah merasa sangat perluditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Pengambilan atau perusahaan sarang burung walet yang dilakukan oleh perseorangan atau badan pada tempat-tempat yang dijadikan tempat bersarangnya burung-burung walet demikian pula terhadap Fasilitas/sarana umum dan/atau kawasan perkantoran pemerintah atau BUMN/Persero yang dijadikan tempat bersarangnya burung walet secara alamiah/non budidaya dan dapat atau telah menjadi komoditas bisnis ditetapkan sebagai objek pajak. Penetapan sebagai objek pajak sebagaimana dimaksud, berdasarkan secara alamiah/non budidaya dan dapat atau telah menghasilkan;